

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam peraturan perundang-undangan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, Tercantum dalam Undang-Undang otonomi daerah no.22 tahun 1999 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang no. 32 Tahun 2004. Dalam pelaksanaanya otonomi daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki (Aditiya & Dirgantari, 2017).

Pada era otonomi daerah, desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pada sektor publik. Meningkatnya sektor publik akan menarik para investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Pelayanan publik tidak lepas dari pengalokasian rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana termasuk anggaran modal belanja (Suhendra dkk, 2015).

Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran dari Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali. Dalam membiayai belanja modal, sumber dana yang digunakan salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Wandira, 2013). Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk

pembangunan daerah berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil (Widiasih & Gayatri, 2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah dalam jangka panjang yang berpengaruh besar terhadap penerimaan, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap daerah harus dilakukan upaya eksistensi, hal ini diarahkan dengan mempertimbangkan dan menggali potensi agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat (Wandira, 2013). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) tersebut diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan ke daerah begitu rendah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensi), Berbeda dengan yang dilakukan oleh Aditya dan Dirgantari (2017) dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Penelitian tersebut sejalan dengan Aditya dan Maryono (2018) dengan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Semakin tinggi PAD yang diperoleh maka mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang baik, sehingga semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Sugiardi & Supadmi (2014), Purbarini & Masdjojo (2015), Arifin et.al (2016), Heliyanto dan Handayani (2016), Widiasih

& Gayatri (2017), Azhar dan Hermanto (2017), dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Widiasih dan Gayatri, 2015). Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak atau sumber daya alam. Apabila pemerintah daerah ingin menetapkan belanja modal yang besar maka anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) harus besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil anggarannya maka belanja modal yang ditetapkan akan semakin kecil (Wandira, 2013). Dari hasil penelitian yang dilakukan Wandira (2013) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap modal belanja. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Heliyanto dan Handayani (2016) yang menyatakan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Widiasih dan Gayatri (2015) bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.

Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah dengan tujuan

pemerataan keuangan antar daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU no.33 Tahun 2004). Daerah yang dana alokasinya digunakan untuk pembiayaan belanja lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja lainnya akan mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tinggi sedangkan belanja modal cenderung rendah (Wandira, 2013). Pada penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Penelitian tersebut juga sejalan dengan Suhendra dkk (2015) dengan hasil Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan ke arah negatif. Menurut Sugiarti dan Supadmi (2014) semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat maka akan semakin tinggi pula modal belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Supadmi (2014) menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut didukung oleh Purbarini & Masdjojo (2015), Heliyanto dan Handayani (2016), Azhar dan Hermanto (2017), Widiasih & Gayatri (2017), Aditiya dan Dirgantari (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan hasil signifikan positif terhadap belanja modal, akan tetapi hasil penelitian tidak sejalan dengan pengujian Arifin et.al (2016) yang menyatakan DAU tidak berpengaruh signifikan kepada pengalokasian BM. Ini disebabkan karena DAU cenderung digunakan untuk kegiatan pemerintah selain infrastruktur dengan kata lain untuk belanja rutin sehingga tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Penelitian tersebut juga di dukung oleh Aditiya & Dirgantari (2017).

Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu dana perimbangan adalah DAK. DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah (Wandira, 2013). Jika Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak digunakan untuk kegiatan khusus dan prioritas nasional maka dapat digunakan untuk modal belanja, semakin besar DAK semakin besar juga yang digunakan untuk Belanja Modal (Aditiya & Dirgantari, 2017). Penelitian tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap modal belanja. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Arifin et.al (2016) dan Azhar dan Hermanto (2017) dengan hasil yang sama. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh Suhendra dkk (2015), dimana penelitian tersebut diperoleh bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal dengan nilai yang jauh dari probabilitas. Penelitian tersebut juga didukung oleh Heliyanto dan Handayani (2016) yang menyatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan kemungkinan karena pemerintah tidak bergantung terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu tahun, tidak bergantungnya terhadap DAK) disebabkan karena pemerintah daerah sudah dapat memenuhi kebutuhan belanja modalnya dengan menggunakan PAD, DBH, dan DAU.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 PSAP 01 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Menurut Aditiya dan Dirgantari (2017) Sumber pendanaan lainnya yang digunakan untuk pengalokasian belanja modal untuk penyediaan berbagai fasilitas publik adalah Pembiayaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan Sugiarti dan supadmi (2017) menyatakan bahwa pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Semakin tinggi pembiayaan maka akan semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota. Berbeda dengan yang dilakukan oleh (Aditiya dan Dirgantari. 2017) menunjukkan bahwa Pembiayaan tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal, hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan praktek yang dilakukan pemerintah diprovinsi daerah untuk membelanjakan pembiayaan dalam bentuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun.

Pada dasarnya penelitian ini merupakan replikasi penelitian dari Aditiya dan Dirgantari (2017) dengan adanya tambahan variabel dependen berupa DBH dan variabel Pembiayaan. Hasil penelitian tersebut penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pembiayaan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?
2. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?
4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?
5. Bagaimana pengaruh Pembiayaan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pembiayaan terhadap alokasi Belanja Modal, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.

2. Menguji dan menganalisis Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2015-2017.
3. Menguji dan menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.
4. Menguji dan menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.
5. Menguji dan menganalisis Pengaruh Pembiayaan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan pembangunan di Indonesia dan menambah kajian ilmu akuntansi sektor publik khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengetahui bagaimana strategi diterapkan dalam meningkatkan penerimaan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan guna menentukan kebijakan dalam pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Dan bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.